



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 KALIWUNGU**

Alamat : Jl. Ampel- Simo Km.8, Kaliwungu, Kab. Semarang – 50778 Telp. (0276) 320011
Fax. (0276) 320012 Website : <http://www.smkn1kaliwungu.sch.id>, e-Remote : smkn1kaliwungu@gRemote.com

TATA TERTIB SEKOLAH

A. TATA TERTIB GURU

1. Dalam menunaikan tugas sebagai guru harus tetap bersikap dan berbuat sesuai dengan kode etik jabatan guru
2. Guru yang bertugas mengajar harus datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan apel pagi selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam pertama dimulai (jam 06.45 WIB)
3. Guru yang mengajar pada jam peratama dan / atau terakhir supaya membimbing dan mengawasi pelaksanaan murid-murid berdoa
4. Pada tiap pergantian jam mengajar, guru harus bertugas supaya segera masuk dalam kelas yang bersangkutan agar tidak memberi peluang bagi para murid untuk gaduh didalam kelas
5. Guru piket harus sudah siap disekolah 10 menit sebelum jam pertama hingga 5 menit sesudah jam pelajaran berakhir
6. Guru yang bertugas sebagai wali kelas, berfungsi sebagai wakil dari kepala sekolah pada kelas yang bersangkutan dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Ketertiban kelas
 - b. Kemajuan kelas
 - c. Didiplin kelas
 - d. Kebersihan kelas
 - e. Pelaksanaan tata tertib pelajaran dan pengisian buku raport juga staf pembantu konseling
7. Pada waktu dinas, guru supaya berpakaian seragam dinas yang rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan pakaian pegawai
8. Guru supaya berpakaian seperti pada waktu dinas dalam memberikan pelajaran pada hari-hari libur atau pelajaran tambahan / les
9. Guru yang memberi les privat kepada murid terlebih dahulu harus ijin kepala sekolah
10. Guru dilarang memulangkan murid tanpa ijin dari kepala sekolah
11. Guru yang berhalangan hadir supaya memberitahukan kepada kepala sekolah
12. Guru dilarang membawa pulang alat / inventaris sekolah tanpa ijin kepala sekolah / penanggungjawab ruang praktik
13. Guru tidak diperkenankan mengajar diluar sekolah sendiri kecuali mendapat ijin kepala sekolah
14. Peraturan tata tertib lain yang belum tercantum akan ditentukan kemudian atau diatur dengan intruksi kepala sekolah

B. TATA TERTIB PESERTA DIDIK

1. Tidak terlambat hadir di sekolah
2. Berpakaian seragam lengkap dan rapi sesuai ketentuan , yaitu :
 - a. Tidak ketat dan tidak pendek
 - b. Baju dimasukan dengan rapi
 - c. Memakai atribut sekolah lengkap, logo, dan lokasi harus dijahit rapi
 - d. Berseragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
3. Siswa dilarang memakai perhiasan apapun, perhiasan siswa yang digunakan harus wajar (tidak berlebihan)
4. Siswa rambut dipotong pendek pendek (terlihat telinga dan kerah baju), putri rambut ditata dengan rapi, rambut tidak boleh dicat
5. Dilarang membolos (jika tidak hadir ada keterangan orang tua)
6. Dilarang coret-coret dengan alat apapun
7. Dilarang merokok
8. Dilarang menggunakan uang SPP untuk keperluan pribadi
9. Dilarang membawa senjata jenis apapun
10. Dilarang mencuri uang atau benda milik siapapun
11. Dilarang berkelahi atau menjadi dalang perkelahian/ tawuran
12. Dilarang membawa/ memakai/mengedarkan NARKOBA
13. Dilarang berbuat amoral/ asusila, seperti : terbukti berpacaran diluar batas kewajaran dengan siapapun
14. Dilarang bermain judi dalam bentuk apapun

Kepala sekolah

Mukimin, S.Pd
NIP. 19660303 199402 1 003